



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan PNS Payakumbuh, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang pangkas rambut, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 23 September 2016 yang telah didaftarkan dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Pyk, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Nopember 1991 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KOTA PAYAKUMBUH tanggal 12 Nopember 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah dinas SD 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah dinas SD 2 tahun,

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir pindah ke rumah yang dibangun bersama di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK I, lahir pada tanggal 19 Agustus 1992;
  - 3.2. ANAK II, lahir pada tanggal 5 April 1994;
  - 3.3. ANAK III, lahir tanggal 9 Januari 1996;
  - 3.4. ANAK IV, lahir tanggal 9 Januari 1997;
  - 3.5. ANAK V, lahir tanggal 12 April 2001;
  - 3.6. ANAK VI, lahir tanggal 17 Desember 2005;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 1998 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan/nafkah keluarga karena Tergugat pelit, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja;
  - 4.2. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering mempermalukan Penggugat dihadapan orang lain dengan kata-katanya seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha sabar meghadapi Tegugat karena Tergugat selalu berjanji akan berubah namun Tergugat tidak menepati janjinya bahkan antara Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal sekitar 20 hari namun kemudian berbaikan kembali;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak sekolah namun Tergugat mengatakan tidak punya uang sehingga terjadi pertengkaran mulut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sehingga semenjak saat itu antara Pengugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun 2 bulan lamanya;
8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah yang dibangun bersama di KOTA PAYAKUMBUH dan Tergugat tinggal di tempat kerjanya di Kelurahan Tiakar;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat selaku PNS sudah mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Payakumbuh Nomor : NOMOR tanggal 16 September 2016;
12. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider**

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Pyk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalani proses mediasi, dengan Mediator Dra. Hj. Firdawati, sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2016 yang menyatakan mediasi yang telah dilaksanakannya pada tanggal 12 Oktober 2016 dan 26 Oktober 2016 tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Penggugat selaku PNS telah melampirkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Payakumbuh Nomor NOMOR tanggal 16 September 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir kepersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH tanggal 12 Nopember 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH tanggal 12 Nopember 1991, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P dan diparaf;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, akan menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di bawah sumpahnya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah dinas SD 2 tahun, setelah itu pindah kerumah dinas SD di KOTA PAYAKUMBUH kemudian terakhir tinggal dirumah yang dibangun bersama di KOTA PAYAKUMBUH;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai enam orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak Januari 1998 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat sering melontarkan kata kata kasar kepada Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun/sejak tanggal 22 Juli 2015;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

**2. SAKSI II**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH akan menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah dinas SD 2 tahun, setelah itu pindah kerumah dinas



SD di KOTA PAYAKUMBUH kemudian terakhir tinggal dirumah yang dibangun bersama di KOTA PAYAKUMBUH;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai enam orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak Januari 1998 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun/sejak tanggal 22 Juli 2015;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Payakumbuh telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 karena berdasarkan relaas panggilan terhadap Penggugat terbukti Penggugat beralamat di KOTA PAYAKUMBUH sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat yang sekaligus daerah ini merupakan wewenang relative Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Payakumbuh Nomor NOMOR tanggal 16 September 2016, dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo angka II ayat 1 Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 telah terpenuhi sehingga perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan Mediasi terhadap kedua belah pihak telah dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2016 dan 26 Oktober 2016 oleh **Dra. Hj. Firdawati** sebagai Mediator, namun mediator tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg, jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 7 ayat 1 Perma No 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh pada tanggal 08 November 1991;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 November 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 1998 dan akibat lebih jauh dari itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 22 Juli 2015 atau seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan jawaban karena tidak menghadap dipersidangan lagi selain pada persidangan pertama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan bersumberkan dari pengetahuan yang jelas berdasarkan peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan yang relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Januari 1998 yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hingga akhirnya antara "Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Nopember 1991;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawadah wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan diantara tanda - tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur dan Pegawai Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1438 H, oleh kami **Dra.Hj. Yuhi, MA** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Zurniati** dan **Roli Wilpa, SHI.,M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Oktariyadi.S, SHI.,MA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Zurniati**

**Dra. Hj. Yuhi, MA.**

Hakim Anggota

**Roli Wilpa, SHI., M.Sy.**

Panitera Pengganti

**Oktariyadi.S, SHI., MA .**

## **PERINCIAN BIAAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	70.000.-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	140.000.-
5. Biaya PNBP lainnya	:	Rp.	10.000.-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000.-
7. Materai	:	Rp.	6.000.-
<b>Jumlah</b>		Rp.	306.000.- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0502/Pdt.G/2016/PA.Pyk